



PUTUSAN
NOMOR 04-03-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada:

Zainudin Paru, S.H.; Ismu Harkamil, S.H., M.H.; Tulus Wahjuono, S.H., M.H.; Evi Risna Yanti, S.H.; Basrizal, S.H.; Aristya Kusuma Dewi, S.H.; Ahmar Ihsan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H., M.H.; Faudjan Muslim, S.H.; Aldefri, S.H.; Purwanto, S.H.; Wajdi, S.H.; Edy Sugiarto, S.H., M.H.; Agus S.P. Otto S.H.; M.H.; R. Hikmat Prihadi, S.H.; Sugiyono, S.H.; Ahmad Baskam Muhammad,



S.H.; Muhammad Ichsan, S.H.; Zulkifli, S.H.; Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H.; Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H.; Ismail Nganggon S.H.; Ruli Margianto S.H.; Anggi Aribowo S.H.; Sunandar PS, S.H., M.H.; Sidik Efendi S.H.; dan M. Wiman Wibisana, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 04-03-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.30 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan untuk **PROVINSI PAPUA** adalah sebagai berikut.



DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL KEEROM 2

Bahwa, Pemohon keberatan atas penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.30 WIB sepanjang untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Keerom 2, Provinsi Papua untuk selanjutnya disebut Dapil Keerom 2;

Bahwa, Dapil Keerom 2 hanya terdiri dari satu distrik, yaitu Distrik Arso yang mewilayahi 20 kampung atau desa/kelurahan, diantaranya adalah Kampung Sawanawa dan Kampung Yanama. Kemudian, pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik, Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Arso, telah mencantumkan ke dalam kolom di Model DA-1/DPRD Kab/Kota (P-3.1) jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 dari TPS 1 Kampung Sawanawa dan dari TPS 1 dan TPS 3 Kampung Yanama, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Keerom yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai berikut:

Tabel 1

DAPIL	Perolehan Suara		Selisih Suara	Alat Bukti
	TERMOHON	PEMOHON		
Keerom 2	935	967	32	P – 3.2 s/d P- 3. 4

Bahwa, jumlah kursi yang tersedia di Dapil Keerom 2 adalah sebanyak 9 kursi dan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat distrik atau Model DA-1/DPRD Kab/Kota (*vide* P-3.1) 9 kursi tersebut terbagi ke dalam beberapa partai politik dan berikut di bawah ini adalah pembagian kursi menurut versi Termohon dan versi Pemohon:



Tabel 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara	Perolehan Kursi	
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1	Nasdem	951	951	0	1	0
2	PKB	1.052	1.052	0	1	1
3	PKS	935	967	32	0	1
4	PDIP	1.366	1.366	0	1	1
5	Partai Golkar	1.357	1.357	0	1	1
6	Gerindra	3.736	3.736	0	2	2
7	Demokrat	1.390	1.390	0	1	1
8	PAN	1.047	1.047	0	1	1
9	PPP	838	838	0	0	0
10	Hanura	1.174	1.174	0	1	1
11	PBB	846	846	0	0	0
12	PKPI	647	647	0	0	0
Jumlah Suara Sah		15.339	15.371			
BPP		1.704	1.708			

Bahwa Tabel 2 di atas, apabila mengacu (*versi*) pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon maka, Partai Nasdem mendapatkan 1 kursi tetapi apabila mengacu (*versi*) pada penghitungan Pemohon yang *notebene* berdasarkan Model C1 maka Pemohon mendapatkan 1 kursi dan Partai Nasdem tidak mendapatkan kursi;



Bahwa, terjadinya perbedaan suara antara Tabel 1 dengan Tabel 2 diatas, disebabkan karena adanya pengurangan suara yang diambil dari perolehan suara Pemohon yang terjadi di tingkat Distrik Arso dengan cara menuliskan angka pada kolom Model D-1 DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan Model C1.

Adapun TPS yang mengalami pengurangan suara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kampung Yanama

Tabel 4

TPS	Perolehan Suara PKS		Selisih/ Pengurangan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
1	207	218	11	Bukti P – 3.2
3				Bukti P – 3.3

2. Kampung Sawanawa

Tabel 5

TPS	Perolehan Suara PKS		Selisih/ Pengurangan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
1	2	23	21	Bukti P – 3.4

Bahwa, total pengurangan yang terjadi sebagaimana Tabel 3 di atas untuk Pemohon adalah sebanyak 32 suara. Sehingga perolehan suara PKS dari 967 suara setelah ada pengurangan menjadi 935 suara. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan jumlah perolehan suara di Tingkat Distrik atau Model DA-1/DPRD Kab/Kota (Tabel 2) maka Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 951 suara atau lebih banyak dari perolehan suara Pemohon sehingga Partai Nasdem mendapatkan 1 kursi. Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak terjadi pengurangan suara PKS (Tabel 2 dan 3) maka suara Pemohon yaitu 967 suara atau lebih banyak dari pada suara Partai Nasdem 951 suara. Sehingga, yang berhak mendapatkan 1 kursi terakhir itu adalah Pemohon.



Bahwa, terhadap adanya pengurangan suara dan pelanggaran *in casu*, dengan ini Pemohon ajukan bukti-bukti lainnya dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Slamet Segnun (PKS)
2. Juanda (GERINDRA)
3. Benyamin Yawok(PAN)
4. Atak Hadiriyawan (PKS)
5. Sujono (PKS)
6. Debelon Wonda (LMR RI)
7. Sitimas Adah
8. Gideon Benamin
9. Chorneles Benamin
10. Doni Wake (PKS)
11. Feri Wake (PPS)
12. Bastian Kwambre (KPPS)

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.30 WIB untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Keerom sepanjang di Daerah Pemilihan 2, Provinsi Papua;



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Keerom 2, Provinsi Papua sebagai berikut:

DAFIL	Perolehan Suara PEMOHON
Kabupaten Keerom 2	967

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 3

Bahwa, Pemohon keberatan atas penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB sepanjang untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3 Abepura, Provinsi Papua untuk selanjutnya disebut Dapil Abepura 3;

Bahwa, salah satu distrik Kota Jayapura adalah Distrik Abepura. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) penghitungan telah memasukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan/desa dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Distrik Abepura (PPD Abepura). Namun demikian, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS banyak diwarnai berbagai pelanggaran. Adapun, PPS-PPS yang melakukan pelanggaran tersebut adalah PPS Kelurahan Awiyo, PPS Kelurahan Kota Baru, PPS Kelurahan Vim dan PPS Kelurahan Yobe;



Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh PPS tersebut adalah berupa tidak dilakukannya rapat pleno di tingkat PPS sehingga masing-masing saksi pun termasuk saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Model D dan Model D-1 DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya disebut Model D-1). Di samping itu, pelanggaran juga dilakukan dalam bentuk penggelembungan suara untuk Partai Golkar, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, di tingkat KPU Kota Jayapura sebagai berikut.

Tabel 1

DAPIL	Perolehan Suara		Selisih Suara	Alat Bukti
	TERMOHON	PEMOHON		
Abepura 3	3.575	3.614	39	P – 3.2 s/d P- 3. 49

Bahwa, kursi yang tersedia di Dapil 3 Abepura Kota Jayapura adalah sebanyak 12 kursi dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Distrik Abepura atau Model DA-1/DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya disebut Model DA-1 (Bukti P-3.1) maka 12 kursi tersebut terbagi kedalam beberapa partai politik berikut di bawah ini:

Tabel 1.

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara	Perolehan Kursi	
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1	Nasdem	6.801	6.801		1	1
2	PKB	3.698	3.698		1	1
3	PKS	3.575	3.614	39	0	1
4	PDIP	8.121	8.121		1	1
5	Partai Golkar	17.689	15.687	1.782	3	2
6	Gerindra	6.752	6.752		1	1



7	Demokrat	7.899	7.899		1	1
8	PAN	6.618	6.618		1	1
9	PPP	4.318	4.318		1	1
10	Hanura	8.447	8.447		1	1
11	PBB	2.158	2.158		0	0
12	PKPI	4.493	4.493		1	1
Jumlah Suara Sah		80.569	78.716			
BPP		6.714	6.560			

Bahwa, Tabel 1 di atas, apabila mengacu (versi) pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon, maka Partai Golkar dengan perolehan 17.689 suara akan mendapatkan 3 kursi tetapi apabila mengacu (versi) pada penghitungan Pemohon yang *notebene* berdasarkan pada Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS beserta lampirannya untuk selanjutnya disebut Model C1 maka Pemohon dengan perolehan 3.614 suara akan mendapatkan 1 kursi;

Bahwa, terjadinya perbedaan suara pada Tabel 1 diatas, disebabkan karena adanya penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebanyak 1.782 suara dan pengurangan sebanyak 39 suara dari suara yang diperoleh Pemohon yang dilakukan beberapa PPS di Distrik Abepura dengan cara menuliskan angka pada kolom TPS ke dalam Model D-1 yang tidak sesuai dengan Model C1. Adapun daftar TPS-TPS dari masing-masing PPS dalam Distrik Abepura yang mengalami penggelembungan adalah sebagai berikut.

3. PPS Kelurahan Awiyo.

Tabel 2

TPS	Perolehan Suara Partai Golkar		Selisih / Pengelembungan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
1	137	107	40	P-3.2



3	117	17	100	P-3.3
5	77	57	20	P-3.4
7	92	72	20	P-3.5
8	106	41	65	P-3.6
9	138	128	10	P-3.7
10	201	138	63	P-3.8
15	211	196	15	P-3.9
18	173	113	60	P-3.10
21	42	33	9	P-3.11
26	85	59	26	P-3.12
34	40	14	26	P-3.13
38	97	88	9	P-3.14
41	119	39	80	P-3.15
42	115	35	80	P-3.16
43	262	222	40	P-3.17
44	62	22	40	P-3.18
Jumlah Penggelembungan			703	

4. PPS Kelurahan Kota Baru

Tabel 3

TPS	Perolehan Suara Partai Golkar		Selisih/ Penggelembungan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
2	127	18	109	P-3.19
4	204	85	119	P-3.20
7	78	38	40	P-3.21



8	96	84	12	P-3.22
10	155	46	109	P-3.23
12	160	144	16	P-3.24
14	97	74	20	P-3.25
15	166	156	10	P-3.26
16	120	50	70	P-3.27
18	67	38	29	P-3.28
19	157	149	8	P-3.29
20	119	89	30	P-3.30
25	222	146	76	P-3.31
26	119	89	30	P-3.32
27	120	92	28	P-3.33
28	118	96	22	P-3.34
Jumlah Pengelembungan			728	

5. PPS Kelurahan Vim

Tabel 4

TPS	Perolehan Suara Partai Golkar		Selisih / Pengelembungan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
1	32	23	9	P-3.35
13	176	24	152	P-3.36
14	54	34	20	P-3.37
19	30	29	1	P-3.38
22	75	25	50	P-3.39
35	43	24	19	P-3.40



40	70	41	29	P-3.41
Jumlah Penggelembungan			280	

6. PPS Kelurahan Yobe

Tabel 5

TPS	Perolehan Suara Partai Golkar		Selisih / Penggelembungan	Alat Bukti
	Model D-1	Model C-1		
7	60	50	10	P-3.42
13	27	22	5	P-3.43
14	20	14	6	P-3.44
15	19	13	6	P-3.45
20	83	78	5	P-3.46
21	36	15	21	P-3.47
24	85	75	10	P-3.48
25	33	25	8	P-3.49
Jumlah Penggelembungan			71	

Bahwa, total penggelembungan yang terjadi sebagaimana Tabel 2, 3, 4, dan 5 di atas untuk Partai Golkar jika diakumulasi adalah sebanyak 1.782 suara. Apabila jumlah perolehan suara Model DA-1 sebagaimana Tabel 1 adalah sebanyak 17.689 suara namun apabila dikurangi jumlah penggelembungannya sebanyak 1.782 suara, maka perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Golkar adalah sebanyak 15.687 suara bukan 17.689 suara;

Bahwa dengan demikian, jumlah perolehan suara Partai Golkar adalah sebanyak 15.687 suara dan apabila mengacu pada BPP adalah sebanyak 6.560, maka perolehan kursi Partai Golkar adalah 2 kursi bukan 3 kursi karena sisa suara dari Partai Golkar adalah sebanyak 2.567 suara. Sedangkan, Pemohon perolehan suaranya sebanyak 3.614 suara. Oleh karena perolehan suara Pemohon lebih



banyak dari Partai Golkar maka yang berhak mendapatkan perolehan 1 kursi terkahir untuk Dapil 3 Abepura Kota Jayapura adalah Pemohon;

Bahwa, terhadap adanya pelanggaran berupa tidak dilakukannya rapat pleno di tingkat PPD dan PPS tersebut dan adanya pelanggaran berupa penggelembungan suara untuk Partai Golkar, maka dengan ini Pemohon hadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

No.	Nama Saksi	Utusan	Keterangan
1.	Alimudin	Partai Amanat Nasional (PAN)	Saksi menyatakan bahwa Rapat Pleno dalam rangka rekapitulasi suara pileg di PPS dan PPD Abepura, tidak melalui prosedur yang benar, menurut saksi setelah rekapitulasi di tingkat PPS maupun PPD tidak dilakukan pleno pengesahan hasil tetapi mereka "melarikan diri" dan tiba-tiba muncul di Rapat Pleno KPU kota di Hotel Relat pada tanggal 1 – 2 Mei 2014.
2.	Basri Landika	Partai Keadilan Sejahtera (Saksi PPS, PPD, KPU)	Kesaksiannya sama seperti saksi PAN diatas, beliau menambahkan bahwa setelah PPD muncul di Rapat Pleno KPU, PPD langsung membacakan hasil rekap yang hasilnya tidak sesuai dengan C1 yang saksi miliki. Ketika saksi protes untuk diadakan rekap ulang,



			PPD/KPU menyarankan untuk mengisi form keberatan, dengan alasan waktu sudah mepet dan segera akan dilakukan pleno pengesahan hasil rekapitulasi.
3.	Budi	Partai Keadilan Sejahtera (Saksi PKS Cadangan/Pengganti di tingkat PPS)	Saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS selalu diulur-ulur waktunya, dan PPS tidak melakukan rapat Pleno Pengesahan hasil rekapitulasi di tingkat PPS, tapi dengan alasan dikejar waktu hasil rekapitulasi PPS langsung diserahkan ke PPD
4.	Usman	Partai Keadilan Sejahtera (Saksi PKS Cadangan/Pengganti di tingkat KPU)	Saksi menerangkan bahwa saksi melihat PPD muncul di rapat pleno KPU pada tanggal 1 Mei 2014 sekitar 9 malam, setelah PPD “menghilang” selama kurang lebih 4 hari tanpa diketahui keberadaannya.
5.	Murry	Calon DPD a.n. Habelino Sawaki	Kesaksiannya sama seperti saksi PAN diatas, beliau menambahkan setelah PPD muncul di Rapat Pleno KPU, PPD langsung membacakan hasil rekap yang hasilnya tidak sesuai dengan CI yang saksi miliki.



Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Abepura, Provinsi Papua;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Abepura, Provinsi Papua:

DAPIL	Perolehan Suara PEMOHON
Kota Jayapura 3 Abepura	3.614

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL YAHUKIMO 2

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tersebut dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU tersebut, memeriksa kembali dan mengadili permohonan ini serta memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun rincian pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL YAHUKIMO 2

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera;
2. Bahwa menurut Pemohon Perolehan suara dan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil II Kabupaten Yahukimo untuk mengisi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Urutan Perolehan Suara Untuk Kursi

Hasil Pleno Rekapitulasi Tanggal 28 April 2014

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Nasdem (1)	509	509	---	---
2.	PKB (2)	---	---	---	---



3.	PKS (3)	4.511	6.970	1	1
4.	PDIP (4)	---	---	---	---
5.	Partai Golkar (5)	14.865	14.865	2	2
6.	Partai Gerindra (6)	---	---	---	---
7.	Partai Demokrat (7)	7.381	7.381	1	1
8.	PAN (8)	7.249	7.249	1	1
9.	PPP (9)	---	---	---	---
10.	Partai HANURA (10)	6.498	6.498	1	1
11.	PBB (14)	---	---	---	---
12.	PKPI (15)	---	---	---	---
		41.013	46.225	6	6

DPT : 46.225 suara

Suara sah : 41.013 suara

Sisa Surat Suara : 5.212 suara

Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi tanggal 28 April 2014 beberapa hari kemudian KPU Kabupaten Yahukimo mengeluarkan Hasil Rekapitulasi yang berbeda dengan yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2014, dengan perubahan suara sebagai berikut.

Tabel 2

Urutan Perolehan Suara Untuk Kursi

Hasil Rekapitulasi Perubahan Setelah Pleno Tanggal 28 April 2014

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Nasdem (1)	509	509	---	---
2.	PKB (2)	---	---	---	---
3.	PKS (3)	4.511	6.970	---	1
4.	PDIP (4)	---	---	---	---



5.	Partai Golkar (5)	14.865	14.865	2	2
6.	Partai Gerindra (6)	---	---	---	---
7.	Partai Demokrat (7)	12.593	7.381	2	1
8.	PAN (8)	7.249	7.249	1	1
9.	PPP (9)	---	---	---	---
10.	Partai HANURA (10)	6.498	6.498	1	1
11.	PBB (14)	---	---	---	---
12.	PKPI (15)	---	---	---	---
		41.013	46.225	6	6

Analisis Tabel di atas, sebagai berikut.

1. Telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat, semula berjumlah 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara berubah menjadi 12.593 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara atau bertambah sejumlah 5.212 (lima ribu dua ratus dua belas) suara;
2. Telah terjadi kesalahan penghitungan, antara lain:
 - a. Suara PKS (3) tertulis 4.511 (empat ribu lima ratus sebelas) suara, seharusnya berjumlah 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara, yang diperoleh dari: (1) Distrik Saminage 4.286 (empat ribu dua ratus delapan puluh enam) suara (Bukti P-3.1); (2) Distrik Suru-suru 308 (tiga ratus delapan) suara (Bukti P-3.2); dan (3) Distrik Hogio 2.151 (dua ribu seratus lima puluh satu) suara (Bukti P-3.3);

Bukti P-3.1 berupa Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Saminage Kab. Yahukimo;

Bukti P-3.2 berupa Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Hogio Kab. Yahukimo

Bukti P-3.1 berupa Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Suru-suru Kab. Yahukimo

Berdasarkan bukti P-3.2 di atas, hilang sebanyak 308 (tiga ratus delapan) suara, karena berdasarkan DB-1 (Bukti P-3.8) tertulis 0 (nol), sementara berdasarkan Bukti P-3.2 Pemohon memperoleh 308 (tiga ratus delapan) suara.



Tabel 3. Sandingan Model DB-1 KPU dengan Model DA-1 Pemohon di Distrik Suru-suru

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara Di Distrik Suru-suru		Keterangan
		Menurut KPU Model DB-1 (Bukti P-3.8)	Menurut Pemohon Model DA-1 (Bukti P-3.2)	
3.	PKS (3)	0	308	Selisih 308

Sedangkan berdasarkan bukti P-3.3, suara PKS hilang sebanyak 1.926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) suara, karena pada DB-1 (Bukti P-3.8, di Distrik Hogio perolehan suara Pemohon hanya ditulis 225 (dua ratus dua puluh lima) suara, sedangkan berdasarkan DA-1 suara Pemohon adalah 2.151 (dua ribu seratus lima puluh satu) suara (bukti P-3.3).

Tabel 4

**Sandingan Model DB-1 KPU dengan Model DA-1
 Pemohon di Distrik Hogio**

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara Di Distrik Hogio		Keterangan
		Menurut KPU DB-1 (Bukti P-3.8)	Menurut Pemohon DA-1 (Bukti P-3.2)	
3.	PKS (3)	225	2.151	Selisih 1.926

- b. Suara Partai Demokrat, tertulis 12.593 (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara, seharusnya hanya 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dengan rincian:



- Yulianus Heluka memperoleh 1.508 suara
- Paul Heluka memperoleh 4.203 suara
- Yona Murib memperoleh 504 suara
- Sepanya Bayage memperoleh 1.166 suara
- Tinus Heluka memperoleh 0 suara
- Seberina Bayage memperoleh 0 suara
- Jumlah suara yang diperoleh 7.381 suara

Penggelembungan suara sebanyak 5.212 suara diperoleh dari Surat Suara sisa yang tidak digunakan, yang diduga dilakukan oleh oknum KPU Kabupaten Yahukimo di Jayapura dan dimasukkan ke dalam suara Caleg Tinus Heluka;

- c. Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo tersebut, Pemohon telah mengadukan kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2014 dengan Nomor Pengaduan 051/K/AX-PKS tertanggal 7 Mei 2014 (Bukti P-3.4);
 - d. Untuk menguatkan dalil-dalil di atas, Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis lainnya berupa surat pernyataan dari Partai-Partai lain, yaitu:
 - Surat Pernyataan dari Partai Demokrat (Bukti P-3.5);
 - Surat Pernyataan dari Partai-partai lain (Bukti P-3.6);
 - Rekaman Video (Bukti P-3.7).
 - Form. DB-1 (Bukti P-3.8).
3. Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil II Kabupaten Yahukimo sebanyak 6 kursi, dan kursi ke-6 (terakhir) diperoleh PKS dengan perhitungan sisa suara terbanyak menurut versi KPU, sedangkan menurut perhitungan Pemohon PKS mendapat kursi ke-5 Anggota DPRD Kab. Yahukimo.



Tabel 5

**Sandingan Urutan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo
 menurut KPU dan Pemohon**

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Golkar (5)	14.865 (kursi 1-2)	14.865 (kursi 1-2)	2	2
2.	Partai Demokrat (7)	7.381 (kursi 3)	7.381 (kursi 3)	1	1
3.	PAN (8)	7.249 (kursi 4)	7.249 (kursi 4)	1	1
5.	Partai HANURA (10)	6.498 (kursi 5)	6.498 (kursi 6)	1	1
4.	PKS (3)	4.511 (kursi 6)	6.970 (kursi 5)	1	1

4. Bahwa Termohon telah salah menetapkan Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 12.593 (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara atau 2 (dua) kursi, dengan 1 (satu) kursi utuh dan 1 (satu) kursi sisa suara, padahal seharusnya Partai Demokrat memperoleh 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara atau hanya 1 (satu) kursi, sedangkan 1 (kursi) tersisa adalah kursi untuk PKS dengan 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara menurut Pemohon;
5. Adapun saksi-saksi yang menguatkan adalah sebagai berikut:
1. Matius Hugi;
 2. Matias Heluka;
 3. Sadrak Lungky;



4. Nehemia Elopere;
 5. Salmon Bayage;
 6. Ferry Itlay.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, permohonan pemohon cukup jelas dan didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Keputusan KPU dimaksud perlu dibatalkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) untuk seluruhnya dan menetapkan Pemohon memperoleh kursi ke-5 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan II Kabupaten Yahukimo.

DAFTAR ALAT BUKTI

DAPIL II KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Kode Bukti	Uraian Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-3.1	Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Saminage Kab. Yahukimo	
2.	Bukti P-3.2	Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Hogio Kab. Yahukimo	
3.	Bukti P-3.3	Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Suru-suru Kab. Yahukimo	
4.	Bukti P-3.4	Surat Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2014 dengan Nomor Pengaduan 051/K/AX-PKS tertanggal 7 Mei 2014	
5.	Bukti P-3.5	Surat Pernyataan dari Partai Demokrat	
6.	Bukti P-3.6	Surat Pernyataan dari Partai-partai lain	
7.	Bukti P-3.7	Rekaman Video	
8.	Bukti P-3.8	Model DB-1 DPRD Kab./Kota Kab. Yahukimo Provinsi Papua	



DAFTAR SAKSI

DAPIL II KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Matius Hugi	
2.	Matias Heluka	
3.	Sadrak Lungky	
4.	Nehemia Elopere	
5.	Salmon Bayage	
6.	Ferry Itlay	

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan II yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut.

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Nasdem (1)	509	---
2.	PKB (2)	---	---



3.	PKS (3)	6.970	1
4.	PDIP (4)	---	---
5.	Partai Golkar (5)	14.865	2
6.	Partai Gerindra (6)	---	---
7.	Partai Demokrat (7)	7.381	1
8.	PAN (8)	7.249	1
9.	PPP (9)	---	---
10.	Partai HANURA (10)	6.498	1
11.	PBB (14)	---	---
12.	PKPI (15)	---	---
		46.225	6

4. Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan II Kabupaten Yahukimo adalah 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara;
5. Menetapkan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi ke-5 Anggota DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan II Kabupaten Yahukimo.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P-3.1. sampai dengan P-3.10** untuk Dapil Keerom 2, **P-3.1 sampai dengan P-3.57** untuk Dapil Jayapura 3, serta **P-3.1 sampai dengan P-3.4 dan P-3.6 sampai dengan P-3.17** untuk Dapil Yahukimo 2, dan disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut.

Dapil Keerom 2

- 1 P-3.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kalurahan di Tingkat Distrik atau Model DA-1/DPR Kab/Kota Kabupaten Keerom Dapil 2;
- 2 P-3.2 : Fotokopi Model C-1 TPS 1, Kampung Yanama;
- 3 P-3.3 : Fotokopi Model C-1 TPS 3, Kampung Yanama;
- 4 P-3.4 : Fotokopi Model C-1 TPS 1, Kampung Samanawa;
- 5 P-3.5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota atau Model DB-1/DPRD Kab/Kota Kabupaten Keerom Dapil 2;
- 6 P-3.6 : Fotokopi Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan atau Model DA-2/DPRD Kab/Kota Keerom Dapil 2;
- 7 P-3.7 : Fotokopi Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan atau Model DB-2/ DPRD Kab/Kota Keerom Dapil 2;
- 8 P-3.8 : Fotokopi Surat PANWASLU Keerom Nomor: 121/PANWASLU/KRM-4/2014 tentang Penyelesaian Keberatan PKS;
- 9 P-3.9 : Fotokopi Surat KPUD Keerom Nomor: 133/KPU-KEEROM/V/2014 tentang Penyelesaian Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Keerom;
- 10 P-3.10 : Fotokopi Model C-1 TPS 2 Kampung Yanama.



Dapil Jayapura 3

1. P-3.1 : Model Da-1/DPRD Kab/Kota Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Abepura Dalam Pemilu Anggota DPR-Ri, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2. P-3.2 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
3. P-3.3 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
4. P-3.4 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 5 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
5. P-3.5 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
6. P-3.6 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 8 Desa/Kelurahan Awiyo



Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

7. P-3.7 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 9 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
8. P-3.8 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
9. P-3.9 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 15 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
10. P-3.10 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 18 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
11. P-3.11 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 21 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
12. P-3.12 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 26 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;



13. P-3.13 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 34 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
14. P-3.14 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 38 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
15. P-3.15 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 41 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
16. P-3.16 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 42 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
17. P-3.17 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 43 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
18. P-3.18 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 44 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
19. P-3.19 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan



- Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
20. P-3.20 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
21. P-3.21 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
22. P-3.22 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 8 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
23. P-3.23 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
24. P-3.24 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD



- Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 12 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
25. P-3.25 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
26. P-3.26 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 15 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
27. P-3.27 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 16 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
28. P-3.28 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 18 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
29. P-3.29 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 19 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi



Papua;

30. P-3.30 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 20 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
31. P-3.31 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 25 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
32. P-3.32 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 26 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
33. P-3.33 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 27 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
34. P-3.34 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 28 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;



35. P-3.35 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
36. P-3.36 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 13 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dapil Koya Jayapura 3;
37. P-3.37 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dapil Kota Jayapura 3;
38. P-3.38 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 19 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Kota Jayapura 3;
39. P-3.39 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 22 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dapil Kota Jayapura 3;
40. P-3.40 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan



Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 35 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dapil Kota Jayapura 3;

41. P-3.41 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 40 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
42. P-3.42 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 07 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
43. P-3.43 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 13 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
44. P-3.44 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
45. P-3.45 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 15 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
46. P-3.46 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan



Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 20 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

47. P-3.47 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
48. P-3.48 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 24 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
49. P-3.49 : Model C Tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 25 Desa/Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
50. P-3.50 : Model D Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
51. P-3.51 : Model D Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;



52. P-3.52 : Model D Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
53. P-3.53 : Model D Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
54. P-3.54 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 264/Panwaslu Pileg-Kjpr/IV/2014 Tentang Rekomendasi
55. P-3.55 : MODEL DB-2 Tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kota Jayapura Provinsi Papua Dapil III Distrik Abepura;
56. P-3.56 : Model Db-2 Tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitu;Asi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kota Jayapura Provinsi Papua Dapil III Kelurahan Vim;
57. P-3.57 : Model DB-2 Tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kota Jayapura Provinsi Papua Dapil Jayapura 3.

Dapil Yahukimo 2

- 1 P-3.1 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Saminage Kab. Yahukimo



- 2 P-3.2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Hogio Kab. Yahukimo
- 3 P-3.3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kec. Suru-suru Kab. Yahukimo
- 4 P-3.4 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2014 dengan Nomor Pengaduan 051/K/AX-PKS tertanggal 7 Mei 2014
- 5 P-3.6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Partai-Partai lain
- 6 P-3.7 : Rekaman Video
- 7 P-3.8 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Kab. Yahukimo Provinsi Papua;
8. P-3.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 Paulus Solok Distrik Suru-suru Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Yesaya Esema sebanyak 308 suara;
9. P-3.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 AMOS LUNGKI, Ketua KPPS Dugumad Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 182 suara;
10. P-3.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 DELI ESAKOET Ketua KPPS Hogio I Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 3 suara dan Elpius Hugi sebanyak 63 suara;
11. P-3.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 DARSONO KANENGA Ketua KPPS Leleak Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 50 suara dan Elpius Hugi sebanyak 63 suara;
12. P-3.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 DARIANUS PASE Ketua KPPS Hogio II Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama



Elpius Hugi sebanyak 39 suara;

13. P-3.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 YOPINUS MUMIAKE, Ketua KPPS PAIMA Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 17 suara dan Elpius Hugi sebanyak 1.005 suara;
14. P-3.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 YASON SELAK, Ketua KPPS Sengsenagaik Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Elpius Hugi sebanyak 44 suara;
15. P-3.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 ELISA PAYAGE, Ketua KPPS SUBSAL Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 55 suara dan Elpius Hugi sebanyak 452 suara;
16. P-3.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 April 2014 YUNUS SABU, Ketua KPPS SIBINDIPMU Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo, menyatakan perolehan suara PKS atas nama Ariar Mabel sebanyak 10 suara dan Elpius Hugi sebanyak 53 suara.

Menimbang bahwa bukti P-3.5 hanya terdapat dalam daftar alat bukti tanpa disertai bukti fisiknya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Slamet Segnun, Chorneles Benyamin, Doni Wake, Basri Landika, Budi Wijayansah, Matius Hugi, dan Sadrak Lunggy yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Dapil Keerom 2

Saksi:

Slamet Segnun

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKS di tingkat Kabupaten Keerom;



- Rekapitulasi di Kabupaten Keerom dilaksanakan pada 24 April 2014 dan dihadiri 12 saksi semua parpol;
- Ada tiga saksi partai yang mengajukan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yaitu PPP, PKB, dan PKS;
- Ada suara yang hilang/tidak diinput oleh PPD di DA-1;
- Suara PKS yang tidak diinput antara lain di TPS Kampung Yanama yakni di TPS 1 dan TPS 3,
- Di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yanama, suara PKS berkurang sebanyak 11 suara;
- Hal serupa juga terjadi di Kampung Sawanawa, PKS kehilangan 21 suara,
- Total di Kampung Yanama dan Kampung Sawanawa, PKS kehilangan 32 suara;
- Setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi membuat keberatan yang ditandatangani KPUD dan diserahkan kepada Panwas. Panwas melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi kepada KPUD secara tertulis;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi tingkat kabupaten untuk DPRD kabupaten Keerom 2, tetapi untuk DPRD provinsi dan DPRD pusat, Saksi tanda tangan.

Chorneles Benyamin

- Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 1 di Kelurahan Yanama;
- Menerangkan tentang pengurangan suara PKS di TPS 1 sebanyak 9 suara dan TPS 3 sebanyak 2 suara, jadi hilang 11 suara;
- Di TPS 1, PKS mendapatkan 76 suara Form C-1, ketemunya setelah ada rekap di tingkat Distrik (PPD) Arso;
- 207 suara, seharusnya 218 suara.

Doni Wake

- Saksi merupakan Saksi di TPS 1 Kampung Sawanawa;
- Menerangkan bahwa PKS kehilangan 21 suara di TPS 1 Kampung Sawanawa, mestinya PKS mendapatkan 23 suara;
- Di tingkat TPS mendapat 23 suara tetapi ditulis 2 suara.



Dapil Koya Jayapura 3

Saksi:

Basri Landika

- Saksi merupakan Saksi di TPS dan tingkat KPUD;
- Penggelembungan suara di Partai Golkar yang terjadi di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Awiyo, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Vim, dan Kelurahan Yobe;
- Untuk penambahan Partai Golkar di Kelurahan Awiyo sebanyak 703 suara di tingkat PPS, di Kelurahan Kota Baru 728 suara, Kelurahan Vim sebanyak 280 suara, dan Kelurahan Yobe penambahan suara 71 suara;
- Total keseluruhan Partai Golkar mengalami penambahan 1892 suara;
- Di pleno rekapitulasi tingkat KPUD, Saksi mengajukan protes secara lisan dan tertulis;
- Saksi menyatakan tidak tangan pada hasil akhir perolehan suara;
- PK mengalami penambahan dan pengurangan suara di TPS tertentu.
- Di TPS 13 di C-1 tertulis 89 suara, di D1 sebanyak 94 suara.
- Di TPS 14 Kelurahan Yobe, C-1 tertulis 192, di D-1 197, TPS 17 di C-1 tertulis 11 suara, tapi D-1 diisi 1 suara, mengurangi 10 suara. Di TPS 21, di form C-1 tertulis 16 suara, D-1 diisi 1 suara sehingga mengurangi 15 suara PKS;

Budi Wijayansah

- Saksi Cadangan dari Saksi Basri Landika;
- Saksi masuk di ruangan sidang pleno di tingkat PPS (desa);
- Mekanisme tidak sesuai dengan aturan, tidak membuka satu per satu kota untuk dibacakan. Saksi tidak tahu apa yang ditulis PPS;
- Saksi menyatakan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di 4 (empat) PPS.

Dapil Yahukimo 2

Matius Lunggi

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKS di tingkat kabupaten;
- Rekap di tingkat kabupaten dilaksanakan 28 April 2014 pukul 09.00 WIT sampai 12.00 WIT dihadiri Ketua dan Anggota KPUD;



- Rekapitulasi suara dilaksanakan di hotel yang di depannya ada tulisan DO, setelah pengumpulan data di kantor KPU Kab. Yahukimo;
- Pada saat rekapan dilakukan di hotel, Saksi dari 12 parpol hadir tetapi Saksi tidak dapat masuk;
- Saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi dan 12 saksi parpol tidak tandatangan;
- Pada saat pembacaan hasil rekapan diambil video oleh saksi;
- Suara Partai Demokrat untuk caleg atas nama Tinus Haluka yang semula suaranya nol, tetapi setelah sampai di pleno rekapitulasi di provinsi berubah menjadi 5.212 suara;
- Perolehan suara PKS di tingkat kabupaten 4.511 suara;
- Ada rekapan suara yang tidak masuk dari 2 distrik yaitu dari Distrik Suru-suru sebanyak 308 suara dan dari Distrik Hogio 2 ribu suara lebih;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan kepada KPU mengenai Distrik Suru-suru 308 suara, tetapi Panwas tidak ditindaklanjuti;
- Saksi ikut pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi tidak ada yang menandatangani hasil rekapitulasi.

Sagrak Lunggy

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Amanat Nasional di Distrik Hogio;
- Suara PKS yang tidak masuk dalam rekap dari Distrik Hogio;
- Di Distrik Hogio, dari DPT 2600 pemilih dibagi untuk 2 partai, yaitu PAN untuk caleg David Aso sebanyak 449 suara dan PKS sebanyak 2151 suara;
- Di tingkat kabupaten, PKS dirugikan 1901 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014 dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan



kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon. Dalam hal ini, Termohon memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 04-03/PHPU/-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan Pemohon, sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2014);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Propinsi Riau;
3. Propinsi Jambi;
4. pokok permohonan Sumatera Selatan,
5. dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
6. pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,



seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan



seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

- (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
- (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Propinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut
- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan Termohon untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5
- (4) Halaman 67 – 74 Permohonan Pemohon daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1
- (5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Propinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,



dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*



Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Papua, sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN PAPUA PROVINSI PAPUA

Tabel 1

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

No.	Suara PKS dari KEEROM (Papua I)	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Distrik Waris	123		T.1 Model DB1 DPRD Propinsi Halaman3-1
2	Distrik Arso	780		
3	Distrik Senggi	113		
4	Distrik Web	2		
5	Distrik Skanto	862		
6	Distrik Arso Timur	390		
7	Distrik Towe	27		
	Jumlah Suara Sah	2297		

1. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang di rekap oleh Termohon pada Kabupaten Dapil Keerom 2, adalah sudah benar sesuai dengan suara yang diberikan oleh Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun



pengurangan (lihat Alat Bukti Termohon), bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada selisih 32 suara;

2. Bahwa perolehan suara Partai NASDEM sebesar 2.969, yang memperoleh kursi di DPRD Keerom sudah benar seperti termuat dalam hasil rekap di tingkat Kabupaten Keerom, tanpa ada perubahan sebagaimana tercantum dalam bukti Model DB-1 DPRD Provinsi Halaman 3-1 (terlampir).

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN KEEROM-PROVINSI PAPUA

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KEEROM II

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	71	71
1	PUJI RAHARJO	520	520
2	SLAMET ARIYANTO	56	56
3	SITI HALIMAH	20	20
4	WARIS SUPRIYANTO	116	116
5	SIMON TEKMOP	83	83
6	AGUSTINA DWI MERAWATI, SE	1	1
7	SAIFUL ANAM	15	15
8	JASMUN	31	31
9	EKA IRMAWATI, S.PD	22	22
10			0
11			0
12			0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	935	935

1. Bahwa Termohon menolak keberatan Pemohon pada Daerah Pemilihan Keerom 3 karena tidak jelas dengan data-data yang dikemukakan demikian pula dalil Pemohon selanjutnya karena Termohon telah melaksanakan proses rekapitulasi secara benar dan independen;



2. Bahwa Termohon menolak semua keberatan Pemohon karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang Keberatan-keberatan dari Pemohon.

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH DAPIL JAYAPURA 3

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.



C. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH DAPIL YAHUKIMO 6

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti tambahan lainnya yang diberi tanda T-04-03 Papua-1 sampai dengan T-04-03 Papua-3, T. 04-03 Papua-1.2 sampai dengan T. 04-03 Papua-2.1, T.04-03 Papua-2.2 sampai dengan T.04-03 Papua-2.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-04-03 Papua-1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD kabupaten/kota
Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari



- setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
2. T-04-03 Papua-2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
 3. T-04-03 Papua-3 : Fotokopi Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
 4. T. 04-03 Papua-1.2 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
 5. T. 04-03 Papua-2.1 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
 - 6 T.04-03 Papua-2.2 Model C Kampung Yanama TPS 01;
 - 7 T.04-03 Papua-2.3 Model C Kampung Yanama TPS 03;
 - 8 T.04-03 Papua-2.4 Model C Kampung Sawanawa TPS 01;
 - 9 T.04-03 Papua-2.5 Model D1 TPS Sawanawa;
 - 10 T.04-03 Papua-2.6 Model D1 TPS Yanama;
 - 11 T.04-03 Papua-2.7 Model DA.1 PPD Arso;
 - 12 T.04-03 Papua-2.8 Model DB KPU Kabupaten Keerom.



Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Penyelenggara Pemilu dari Bonefasius Bao (Ketua KPU Kabupaten Keerom), Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura), dan Nonce Wenda (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bonefasius Bao (Ketua KPU Kabupaten Keerom)

- Rekap KPU Keerom yang disampaikan oleh PPD se-Kab Keerom, bahwa perolehan suara sah partai dan calon PKS adalah 935 suara;
- Saksi PKS yang menandatangani Form DB-1 atas nama Slamet Segnun;
- Keberatan Saksi PKS diajukan pasca penetapan dan pengesahan rekapitulasi hasil, padahal tidak ada perbaikan, silahkan menyerahkan ke Panwas, KPU akan ikuti rekomendasi Panwas;
- Perolehan suara distrik di semua PPD, tidak ada pengurangan maupun penambahan suara karena rekap sesuai dengan DA dan DB;
- Sesuai lampiran Form C1 dari PPD jumlah suara sah partai dan sah calon di Yanama suara sah PKS untuk TPS 01 adalah 9, sedangkan suara partai dan calon total 76 suara, TPS 3 suara sah partai 3 suara dan partai dan caleg 68, total untuk PKS di Dapil 2 207 suara (TPS 2 tidak masuk);
- Untuk TPS Sawanawa, lampiran C1 PPD, nilai 2, kemudian saksi mengklaim seharusnya 23, kroscek ke PPD terkait pleno saat itu. Di tingkat PPS Sawanawa, Saksi PKS tidak mengajukan keberatan;
- Nilai-nilai yang ada pada lampiran C-1 Kab khusus Sawanawa terdapat penebalan-penebalan, kroscek ke PPD, ada kesalahan administratif, misalnya 8 di tulis 888, sehingga melebihi DPT;
- Angka yang benar dicantumkan dalam lampiran C-1 kabupaten;
- Lampiran C-1 saksi, yang terisi hanya 1, yang lainnya kosong, tanpa tanda tangan.

Jeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura)

- Pleno rekap pada 2 Mei 2014, Saksi Basri Landika mengajukan keberatan tetapi tidak secara detil. Hasilnya tidak sesuai dengan hasil di tingkat PPS dan PPD;



- Saudara Basri tidak menyampaikan keberatan secara detil, sehingga silahkan diteruskan ke Panwas dan MK;
- Saksi Basri menyampaikan berkas-berkas yang tidak sesuai, keberatan dicatat saja;
- Tidak ada surat masuk keberatan untuk pemungutan di PPS, hanya waktu pleno di KPU Kota Jayapura;
- Sikap Panwas memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan;
- Rekomendasi Panwas tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura karena persoalan waktu, karena tanggal 3 Mei 2014 hasil rekapitulasi harus diserahkan ke Jakarta.

Nonce Wenda (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo)

- Tanggal 26-27 April 2014 di demo, di palang kantor KPU tidak boleh pleno karena sejumlah pengaduan yang tidak beralasan, terutama untuk menambah dan mengurangi suara caleg;
- Suku asli meminta 1 kursi jadi;
- Setelah situasi aman, pada tanggal 28 April 2014 jam 10.00-10.30 pleno dimulai, semuanya berjalan baik, saksi-saksi parpol hadir;
- Tidak ada yang keberatan, akan tetapi dari PPD mulai menyerang;
- Anggota KPU lari ke Polres, dievakuasi jam 20.00 lewat sungai, sampai di Asmat, baru besoknya dijemput helikopter milik Polda Papua;
- Tidak ada keberatan dari parpol, bahkan di pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Jayapura, semua saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi;
- Hasil rekapitulasi dari PPD itulah yang direkap di tingkat provinsi, tidak ada penambahan ataupun pengurangan suara.

[2.5] Menimbang bahwa meskipun membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan/atau Kuasa Pihak Terkait juga tidak hadir dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014 dengan agenda pembuktian permohonan Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil Kota Jayapura 3;



[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya di Provinsi Papua yang meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Dapil Keerom 2;
2. DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 2;
3. DPRD Kota Dapil Jayapura 3.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai



politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para Pihak, sebagaimana selengkapannya diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL KEEROM 2

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih penghitungan sebanyak 32 suara sehingga menyebabkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Keerom yang mempengaruhi



perolehan kursi Pemohon. Selisih tersebut terdapat di PPD Arso yang telah mencantumkan ke dalam kolom di Model DA-1/DPRD Kab/Kota, jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 dari TPS 1 Kampung Sawanawa dan dari TPS 1 dan TPS 3 Kampung Yanama. Menurut Pemohon, total perolehan suara Pemohon di Dapil Keerom 2 seharusnya berjumlah 967 suara, namun Termohon menjumlahkannya menjadi 935 suara. Akibat kesalahan rekapitulasi suara tersebut, perolehan 1 kursi terakhir di DPRD Kabupaten Keerom menjadi milik Partai Nasdem yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.10 dan mengajukan saksi yaitu Slamet Segnun, Chorneles Benyamin, dan Doni Wake yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.04-03 Papua-2.2 sampai dengan T.04-03 Papua-2.8, T.04-03 Papua-1.2, dan 1 (satu) keterangan Penyelenggara Pemilu yaitu Bonefasius Bao (Ketua KPU Kabupaten Keerom) yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula hasil pemeriksaan di persidangan yang telah melakukan pemeriksaan silang antara bukti dan saksi/keterangan penyelenggara Pemilu dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 berjumlah 218 suara, dibandingkan dengan Model DA-1/DPRD Kab/Kota berjumlah 207 suara yang berasal dari TPS 1 dan TPS 3 Kampung Yanama, adalah dalil yang tidak cermat. Karena setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, jumlah 218 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan total suara dari penjumlahan TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Kampung Yanama, sedangkan jumlah TPS 1 dan TPS 3 di Kampung Yanama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon hanya berjumlah 144 suara. Pemohon juga tidak



- merinci berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang di masing-masing TPS yang didalilkan tersebut. Karena setelah Mahkamah membandingkan bukti Pemohon di TPS 1 dan TPS 3 dengan bukti Termohon di TPS yang sama, justru tidak terdapat perbedaan angka diantara keduanya. Meskipun pada alat bukti, Pemohon telah melampirkan tanda bukti P. 3-10 yang menunjukkan perolehan suara Pemohon di TPS 2 di Kampung Yanama yang berjumlah 74 suara, Mahkamah harus mengesampingkannya karena alat bukti tersebut tidak didasarkan pada dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon yang awal maupun permohonan yang telah dilakukan perbaikan.
2. bahwa Pemohon mendalilkan adanya jumlah suara yang berbeda antara hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 Pemohon yang berjumlah 23 suara (bukti P. 3.4) dengan Model C-1 Termohon yang berjumlah 2 suara (bukti T. 04-03 Papua-2.4) di TPS 1 Kampung Sawanawa. Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati kedua alat bukti yang diajukan, Mahkamah berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena terdapat banyak perbedaan dengan alat bukti yang diajukan Termohon. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada pengisian kolom suara, jumlah tanda tangan saksi, dan perbedaan tanda tangan saksi, serta ketiadaan pembubuhan paraf pada kolom perolehan suara untuk masing-masing partai.
 3. Bahwa Mahkamah justru menemukan fakta hukum bahwa saksi Pemohon atas nama Slamet Segnun telah menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sebagaimana bukti T. 04-03 Papua 2.8 yang dilampirkan oleh Termohon, dan tidak pula mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 3

[3.16] Menimbang bahwa di Dapil Jayapura 3 (Distrik Abepura) Pemohon mendalilkan tidak dilakukannya rapat pleno di PPS Kelurahan Awiyo, PPS Kelurahan Kota Baru, PPS Kelurahan Vim, dan PPS Kelurahan Yobe. Pada 4



(empat) PPS yang tidak melakukan rapat pleno tersebut, terdapat penambahan suara bagi Partai Golkar dengan total 1.782 suara yang masing-masing terdiri atas, PPS Awiyo sebanyak 703 suara, PPS Kelurahan Kota Baru sebanyak 728 suara, PPS Kelurahan Vim sebanyak 280 suara, dan PPS Kelurahan Yobe sebanyak 71 suara. Selain itu, terdapat pula pengurangan suara Pemohon sebanyak 39 suara di beberapa PPS.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P-3.1 sampai dengan P-3.57 dengan saksi saudara Basri Landika dan Budi Wijayansah yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara.

Pihak Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.04-03 Papua-2 dan 1 (satu) keterangan Penyelenggara Pemilu yaitu Jeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura) yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang telah melakukan pemeriksaan silang antara bukti Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan suara bagi Partai Golkar dengan total 1.782 suara yang masing-masing terdiri atas, PPS Awiyo sebanyak 703 suara, PPS Kelurahan Kota Baru sebanyak 728 suara, PPS Kelurahan Vim sebanyak 280 suara, dan PPS Kelurahan Yobe sebanyak 71 suara sehingga seharusnya suara Partai Golkar yang menurut Pemohon semula mendapat 15.687 suara menjadi 17.689 suara. Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah justru menemukan fakta hukum bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Dapil Jayapura 3 berjumlah 17.372 pemilih, sedangkan jumlah total suara sah untuk seluruh partai politik di Dapil Jayapura 3 hanya berjumlah 15.777 suara (bukti T.04-03 Papua-2). Sehingga adalah hal yang sangat tidak mungkin jika hampir seluruh perolehan suara sah di Dapil Jayapura 3 adalah milik Partai Golkar. Sebaliknya, Termohon justru membuktikan bahwa perolehan suara Partai



Golkar di Dapil Jayapura 3 hanya berjumlah 1.412 suara dan perolehan suara Partai PKS adalah 663 suara.

2. dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 39 suara di beberapa PPS adalah dalil yang bersifat kabur (*obscur*) karena Pemohon tidak dapat menunjukkan tempat peristiwa (*locus*) hilangnya suara Pemohon pada PPS dan TPS mana hal itu terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL YAHUKIMO 2

[3.17] Menimbang bahwa di Dapil Yahukimo 2 Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.212 (lima ribu dua ratus dua belas) suara dan kesalahan penghitungan suara Pemohon di Distrik Samenage, Distrik Suru-suru, dan Distrik Hogio yang seharusnya berjumlah 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara menjadi 4.511 (empat ribu lima ratus sebelas) suara, sehingga terdapat kekurangan suara sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara di 3 (tiga) distrik tersebut. Akibat dari adanya penambahan suara Partai Demokrat dan kesalahan penghitungan suara Pemohon di 3 (tiga) distrik sebagaimana dalil di atas, maka Pemohon kehilangan hak satu kursi suara di DPRD Kabupaten Yahukimo. Terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 7 Mei 2014 dengan Nomor Pengaduan 051/K/AX-PKS tertanggal 7 Mei 2014.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.17 dan mengajukan saksi yang bernama Matius Hugi dan Sadrak Lunggy yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara.

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, khususnya terhadap adanya perubahan nama dapil yang semula menurut Termohon bernama Dapil Yahukimo 6, menjadi Dapil Yahukimo 2. Terhadap perubahan nama dapil tersebut, Termohon menyatakan keberatannya di dalam persidangan Mahkamah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014. Menurut Termohon, perubahan nama dapil yang dilakukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu



sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas keberatannya tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon pada dapil Yahukimo 2, melainkan tetap memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap permohonan Pemohon pada dapil Yahukimo 6. Demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T.04-03 Papua-2.2 sampai dengan T.04-03 Papua-2.8 untuk dapil Yahukimo 6 dan mengajukan seorang saksi dari Penyelenggara Pemilu yaitu Nonce Wenda (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo) yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 (permohonan awal), perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2014, dan perbaikan permohonan pasca sidang pleno pada tanggal 24 Mei 2014, khususnya permohonan untuk Kabupaten Yahukimo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon pada pokoknya telah mencantumkan permohonan untuk Dapil Yahukimo 2 di dalam permohonannya namun Pemohon salah mencantumkan nama judul permohonan dan daftar isi permohonan menjadi Dapil Yahukimo 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun terdapat kesalahan nama judul permohonan yang seharusnya tertulis Dapil Yahukimo 2 menjadi Dapil Yahukimo 6, menurut Mahkamah keberatan Termohon atas adanya perubahan dapil yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, karena pada substansinya Pemohon sejak awal permohonan telah menguraikan permasalahan di Dapil Yahukimo 2. Selain itu, Pemohon juga telah menerangkan kesalahan judul dan melakukan renvoi di dalam persidangan Pleno Mahkamah terhadap judul Dapil Yahukimo 6 menjadi Dapil Yahukimo 2.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan Termohon harus dikesampingkan dan pokok permohonan Pemohon harus dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, serta mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut.



Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.212 (lima ribu dua ratus dua belas) suara dan kesalahan penghitungan suara Pemohon di Distrik Samenage, Distrik Suru-suru, dan Distrik Hogio yang seharusnya berjumlah 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara menjadi 4.511 (empat ribu lima ratus sebelas) suara, sehingga terdapat kekurangan suara sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara di 3 (tiga) distrik tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa kejanggalan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. pada alat bukti P-3.1 berupa DA-1 untuk Kecamatan Samenage, antara jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, dan jumlah suara sah seluruh partai politik memiliki angka yang sama yaitu 4.471. Selain itu pada alat bukti *a quo*, jumlah partai politik yang mendapatkan suara hanya dua partai yaitu Partai PKS sebanyak 4.286 suara dan Partai Golkar sebanyak 183 suara. Jika perolehan suara kedua partai tersebut dijumlahkan, maka terdapat selisih 2 suara dari jumlah suara sah total yang diterima partai politik yang berjumlah 4.471 suara. Di samping itu, tidak semua form dalam lampiran Model DA-1 bukti *a quo*, ditandatangani oleh PPK dan para saksi, khususnya pada kolom partai yang tidak memperoleh suara;
2. hal yang sama juga terdapat pada alat bukti P-3.2 berupa DA-1 untuk Kecamatan Hogio, antara jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, jumlah suara sah untuk seluruh partai politik, dan jumlah suara sah dan tidak sah memiliki angka yang sama yaitu 2.600. Selain itu pada alat bukti *a quo*, jumlah partai politik yang mendapatkan suara hanya 3 Partai Politik yaitu, PKS sebanyak 2.151 suara, PDIP sebanyak 2.151 suara, dan PAN sebanyak 449 suara. Jika perolehan suara ketiga partai politik tersebut dijumlahkan maka diperoleh angka 4.751 suara dimana jumlah angka tersebut jauh melebihi jumlah suara sah untuk seluruh partai politik, bahkan jumlah DPT untuk Kecamatan Hogio. Di samping itu, tidak semua form dalam lampiran Model DA-1 bukti *a quo*, ditandatangani oleh PPK dan para saksi, khususnya pada kolom partai yang tidak memperoleh suara.



3. sedangkan pada alat bukti P-3.3, berupa DA-1 untuk Kecamatan Suru-suru tidak sama sekali terdapat tandatangan oleh PPK dan para saksi.

Bahwa untuk dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.212 suara, Pemohon tidak menunjukkan lokasi TPS /PPS tempat terjadinya peristiwa penambahan suara sebagaimana dimaksud Pemohon. Demikian pula halnya setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012



tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Abdul Ghoffar